



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut;
  - b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, menyebutkan bahwa Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, secara bertahap, perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dana perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1790);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN.

#### B A B I K E T E N T U A N U M U M

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang berwenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
7. Wilayah Lokal Puskesmas adalah wilayah yang terdiri dari Desa atau Kelurahan yang menjadi wilayah kerja Puskesmas.
8. Wilayah Lokal Puskesmas Khusus adalah wilayah Puskesmas yang terpencil dan tidak bisa dilewati dengan sarana transportasi yang biasa digunakan masyarakat.
9. Transport Lokal adalah transport yang dilakukan petugas Puskesmas/kader dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu ke lokasi kegiatan tanpa memandang jarak tempuh.
10. Transport Lokal Khusus adalah transport yang dilakukan petugas Puskesmas/kader ke lokasi kegiatan yang sulit dan tidak bisa ditempuh dengan sarana transport yang biasa digunakan masyarakat.
11. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu tempat atau ruangan yang dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya yang dilaksanakan sebelum melahirkan selama 2 (dua) hari dan sesudah melahirkan selama 3 (tiga) hari bila diperlukan.
12. Dana operasional RTK adalah biaya yang dikeluarkan untuk kelancaran operasional RTK berupa pembayaran sewa rumah, rekening listrik, rekening air PDAM, kebersihan dan biaya makan minum pasien dan keluarga/pendamping serta pengelola RTK selama menempati RTK.
13. Dana Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah dana yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir, dalam upaya mempercepat penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Tanah Laut.
14. Persalinan Normal adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu pada usia kehamilan cukup bulan (setelah 37 (tiga puluh tujuh) minggu) tanpa disertai adanya penyulit.
15. Persalinan Ibu Hamil Resiko Tinggi adalah persalinan dengan ibu mengalami resiko tinggi dengan penyulit maksimal seperti operasi pembedahan *caesar* (berat) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut yang pelayanannya tidak terbatas waktu dan bisa dibayarkan ditahun berikutnya.
16. Kunjungan Neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada Neonatus sedikitnya 3 (tiga) kali selama periode 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari setelah lahir, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah.

17. Kunjungan Nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 (enam) jam sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali.
16. Pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga Kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya sesuai standar.
17. Makan Minum Ibu Hamil/Ibu Bersalin/Pendamping/Pengelola RTK adalah makan minum bagi ibu hamil/ibu bersalin/pendamping persalinan/pengelola RTK di Puskesmas/Polindes/RTK selama 2 (dua) hari dan sesudah melahirkan selama 3 (tiga) hari bila diperlukan dan pembiayaannya bisa dibayarkan pada tahun berikutnya.
18. Pendamping adalah keluarga/kader/tenaga kesehatan yang mendampingi ibu hamil/bersalin/nifas selama rujukan maupun selama menempati di RTK.
19. Rujukan Ibu Hamil/Ibu Bersalin/ Bayi Baru Lahir adalah biaya perjalanan pulang pergi dari rumah ibu hamil ke Puskesmas/Pondok Bersalin Desa/Rumah Sakit atau dari Puskesmas/Pondok Bersalin Desa/RTK ke Rumah Sakit Umum Daerah dengan didampingi tenaga kesehatan selama rujukan yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut yang berlaku.
20. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
21. *Skrining Hipotiroid Kongenital* yang selanjutnya disingkat SHK ada pelayanan kesehatan pada Bayi baru lahir.

## BAB II

### JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

#### Bagian Kesatu Jenis Perjalanan Dinas

##### Pasal 2

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020.

##### Pasal 3

Jenis Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan petugas :

- a. dari Kabupaten ke Kecamatan untuk kegiatan bimbingan teknis, rapat-rapat dan kegiatan lain;
- b. dari Kecamatan ke Kabupaten untuk kegiatan mengikuti pertemuan, rapat-rapat, konsultasi dan kegiatan-kegiatan lainnya; dan
- c. dari Desa ke Kecamatan untuk kegiatan rapat-rapat, konsultasi dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Bagian Kedua  
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. transport lokal; dan
- b. transport lokal khusus

Pasal 5

Transport Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan petugas dari :

- a. Kecamatan/Puskesmas ke Desa/lokasi kegiatan program tanpa memandang jarak; dan
- b. dari Desa ke Kecamatan/Puskesmas dalam rangka konsultasi, mengikuti rapat-rapat/pertemuan lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

- (1) Transport Lokal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah transport untuk petugas menuju daerah/lokasi kegiatan yang sulit dijangkau.
- (2) Transport Lokal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. dari Puskesmas ke lokasi kegiatan untuk kegiatan program ke masyarakat; dan/atau
  - b. dari Kabupaten ke Kecamatan untuk kegiatan Bimbingan Teknis rapat-rapat dan/atau kegiatan lain.
- (3) Desa yang termasuk dalam daerah/Lokasi kegiatan yang sulit dijangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Kecamatan Kintap :
    - 1) Desa Salaman; dan
    - 2) Desa Riam Adungan.
  - b. Pulau Ubi di Kecamatan Panyipatan; dan
  - c. Desa Pantai Harapan di Kecamatan Bumi Makmur.

Pasal 7

- (1) Biaya Transport Lokal Bidang Kesehatan untuk jarak sampai dengan 5 Km (lima kilometer) sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per orang per hari dan untuk yang lebih dari 5 Km (lima kilometer) Biaya Transport Lokal Bidang Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Jumlah kunjungan neonatus dan nifas setiap ibu bersalin maksimum 3 (tiga) kali kunjungan.

## Pasal 8

Biaya Transport Lokal Khusus dibayarkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari.

BAB III  
BIAYA PERSALINAN

## Pasal 9

Besaran biaya pertolongan persalinan normal adalah sebagai berikut :

- a. biaya Pertolongan Persalinan Normal oleh Bidan maksimal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang pelayanannya tidak terbatas waktu dan tidak bisa dibayarkan ditahun berikutnya;
- b. biaya Pertolongan Persalinan dan perawatan pasien Jampersal (Tahun 2020 tidak dapat digunakan untuk membayar biaya tahun sebelumnya yang tidak terbayarkan);
- c. biaya Jasa Pelayanan ANC maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jumlah pelayanan setiap ibu bersalin maksimal 4 (empat) kali dengan frekuensi waktu pelayanan sesuai standar pelayanan ANC;
- d. paket biaya Pelayanan Kesehatan Pasien Jaminan Persalinan perawatan dan persalinan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas beserta perawatan bayi baru lahir di RSUD maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- e. biaya Persalinan dan pelayanan ANC difasilitas kesehatan semuanya digunakan sebagai jasa pelayanan sedangkan pelayanan di RSUD dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku di RSUD; dan
- f. biaya jasa pengambilan sampel dalam pelaksanaan SHK sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

## Pasal 10

Besaran Biaya sewa RTK disesuaikan dengan kondisi dan harga pasaran yang berlaku di tempat tersebut.

BAB IV  
SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)  
DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)  
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN

## Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang dialokasi pada Dinas dan Puskesmas se Kabupaten Tanah Laut.

#### Pasal 12

- (1) Penandatanganan Surat Perintah Tugas Transport Lokal dari Puskesmas ke Desa/tempat kegiatan atau dari Desa ke Puskesmas dilakukan oleh Kepala Puskesmas masing-masing.
- (2) Penandatanganan Surat Perintah Tugas Transport Lokal Khusus dari Puskesmas ke desa/tempat kegiatan atau dari Desa ke Puskesmas dilakukan oleh Kepala Puskesmas masing-masing.
- (3) Petugas yang melakukan kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Program ke suatu daerah dan membawa Surat Perintah Tugas, diharuskan melaporkan diri kepada petugas setempat dan pada bagian muka bagian bawah ditanda tangani dan cap oleh petugas yang dikunjungi.

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Transport Lokal dan Transport Lokal Khusus bisa dibayarkan setelah melengkapi bukti sampai ke lokasi kegiatan berupa tanda tangan dari pejabat daerah/petugas yang dikunjungi berupa tanda tangan pada bagian muka Surat Perintah Tugas.
- (2) Pembayaran dapat dilakukan setelah melengkapi dokumen perjalanan dengan laporan hasil kegiatan.
- (3) Pembayaran Transport Lokal dan Transport Lokal Khusus tidak mempertimbangkan jarak lokasi dari tempat asal ke tempat tujuan.
- (4) Pembayaran berdasarkan jumlah orang per hari.
- (5) Petugas yang melaksanakan perjalanan menggunakan Transport Lokal dan Transport Lokal Khusus tidak bisa menggunakan dalam waktu yang bersamaan dan tidak bisa menggunakan lebih dari dua tempat pada hari yang sama (rangkap) atau dua tempat yang berbeda atau dua tempat yang sama.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 215 Tahun 2019 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 217) tetap berlaku untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan



Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi untuk kegiatan yang tidak bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 12